



**PUTUSAN**  
**Nomor 295/Pid.B/2018/PN.Blb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Bambang Wahjoedi Bin Gunanto;**  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 29 Mei 1977  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Bojong Rangkong, Rt.13 Rw.01, Desa Bintara,  
Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 5 Februari 2018, No.Sp.Kap/03/A.5/2018/Polsek, pada tanggal 5 Februari 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Penetapan Penahanan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 6 Februari 2018, Nomor Sp. Han/03/II/2018/Polsek, sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 13 Februari 2018, Nomor SPP-129/O.2.29/Epp.1/2/2018, sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 5 April 2018, Nomor Print-173/O.2.29/Epp.2/04/2018, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 12 April 2018, Nomor 295/Pen.Pid.B/2018/PN.Blb, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
1. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal Desember 2015, Nomor K-

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 295/Pid.B/2018/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295/Pen.Pid.B/Printah/2018/PN.Blb, sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;

Terdakwa akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya walaupun telah diberitahukan oleh Ketua Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 295/Pid.B/2018/PN Blb, tertanggal 12 April 2018, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 295/Pid.B/2018/PN. Blb, tanggal 13 April 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. Pdm-149/CIMAH/04/2018, yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 17 Mei 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG WAHJOEDI Bin GUNANTO**, bersalah melakukan tindak pidana **"telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **BAMBANG WAHJOEDI Bin GUNANTO**, berupa pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Photo Copy STNK Mobil Truk BOX Merk Mitshubishi, No.Pol B-9617-CCD, Tahun 2014, warna kuning, Noka MHMFE73P2EK024332, Nosin 4D34TK2612, STNK An. PT. ADHYA AVIA PRIMA, alamat Taman Mahkota Blok A2 No.2 Jalan Husen Sastranegara Benda Kota Tangerang, 41 (empat puluh satu) lembar

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 295/Pid.B/2018/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Photo Copy Surat Kwitansi dan Surat Jalan Barang berupa HP merk HIMAX, LUNA, SAMSUNG, LG, MOTOROLA, SMARTFREN ANDROMEX, OPPO, XIOMI yang dikeluarkan oleh pihak PT. ADHYA AVIA PRIMA / AAP AVIA CARGO;

- 1 (satu) lembar Photo Copy Daftar muatan No. AD: 00541 yang dikeluarkan PT. ADHYA AVIA PRIMA;

## **Terlampir dalam berkas perkara**

- 39 (tiga puluh sembilan) set / komplit Handphone / HP merk HIMAX warna gold;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Himax warna gold;
- 1 (satu) buah dus bekas obat nyamuk cap Kingkong;
- 1 (satu) buah dus bekas glas cap BBC;

## **Dikembalikan kepada PT ADHYA AVIA PRIMA**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan/Pledooi dan permohonan lisan dari Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum, yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan/Pledooi dan Permohonan lisan dari Terdakwa tersebut secara lisan yang diucapkan dipersidangan, menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan/ Pledooi dan Permohonan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal, 5 April 2018, No. Reg. Perkara : PDM-149/CIMAH/04/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **BAMBANG WAHJOEDI Bin GUNANTO** pada Hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Tangkil Babakan Cianjur Rt.02/01 Desa Kuta Ampel Kec. Batujaya Kab. Karawang atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,**

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 295/Pid.B/2018/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari laporan saksi OTTO ke Kepolisian Sektor Cipatat perihal telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan R4 mobil Truck Box Merk Mitsubishi No.Pol D-9617-CCD yang berisikan barang-barang elektronik berupa macam-macam jenis HP dan bahan-bahan kimia yang diketahui hilangnya kendaraan tersebut sewaktu berada di daerah di Kp. Cibarengkok Rt. 02/03 Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat
- Bahwa laporan saksi OTTO tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Budi Rahayu selaku anggota Kepolisian Polsek Cipatat bersama dengan anggota Sat Reskrim Polsek Cipatat dengan cara melacak sinyal GPS sinyal HP merk Himax (HP yang hilang) yang pada saat itu sinyal menunjukkan posisi sedang berada di daerah Kp. Srengseng Jaya Rt. 01/02 Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi dan pada saat di cek ternyata HP Himax tersebut sedang berada di penguasaan terdakwa
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian diketahui bahwa terdakwa mendapatkan Hp merk Himax tersebut didapat dari Sdr. H. Mansur (dpo) dengan cara awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. Adi (dpo) mendatangi rumah H. Mansur (dpo) yang beralamat di Dusun Tangkil Babakan Cianjur Rt.02/01 Desa Kuta Ampel Kec. Batujaya Kab. Karawang kemudian di rumah Sdr. H. Mansur (dpo) tersebut Sdr. H. Mansur (dpo) menawarkan Hp hasil dari penipuan yang pada saat itu antara terdakwa dan Sdr. H. Mansur (dpo) menyepakati harga HP tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit HP;
- Bahwa karena harga per satu HP tersebut sangat murah dan jauh dari harga pasaran maka saat itu terdakwa membeli sebanyak 40 (empat puluh) unit HP merk Himax yang rencananya akan terdakwa jual kembali
- Bahwa sebelumnya terdakwa diberitahu oleh Sdr. H. Mansur (dpo) bahwa HP merk Himax tersebut adalah HP hasil dari penipuan namun terdakwa masih saja membeli HP merk Himax tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 295/Pid.B/2018/PN Blb*



Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah yaitu :

**1. Saksi Agung Prihatin Bin Marno**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Cimahi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tahu kenapa saksi diajukan kemuka persidangan karena ada pencurian kendaraan ekspedisi roda empat jenis colt diesel / mobil barang model box pengiriman barang milik PT. ADHYA AVIA PRIMA berserta muatannya/isi pada hari Rabu, 17 Januari 2018, sekitar jam 06.30 Wib. di Kp. Cibarengkoko, Rt.03 Rw.03, Desa Nyalindung, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah mendapat laporan dari Sopir yaitu Pak Drajat, yang membawa kendaraan tersebut pada jam 07.00 lebih lewat telepon lalu saya mengecek lewat GPS untuk mengetahui posisi mobil dan diketahui bahwa posisi mobil berada di Karawang di Jl. Tarumanegara lalu lapor ke polisi polsek Cipatat;
- Bahwa yang hilang adalah mobil beserta muatannya berupa HP ada sekitar 300 (tiga ratus) buah beserta asesorisnya dan bahan kimia;
- Bahwa barang-barang tersebut rencana mau dikirim ke Kantor Cabang PT. ADHYA AVIA PRIMA di Kopo Mas Regency Blok K No.3, Kel. Margasuka, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung yang merupakan barang-barang milik Customer yaitu Karya Putra Sangkuriang, Kimia Mart, Thomason, ibu Fiefie, Multi Garmen Jaya dan masih ada lagi tetapi saya lupa lagi;
- Bahwa barang-barang yang hilang sekarang sudah diketemukan lagi tetapi hanya handphone yang diketemukan sebanyak 40 (empat puluh) buah pada tanggal 5 Februari 2018 dari polisi yang diketemukan di Jl. Bintaro 4 Bekasi, yang diketemukan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan Handphone yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa akibat kejadian ini PT. ADHYA AVIA PRIMA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar);

*Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 295/Pid.B/2018/PN Blb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan karena mencuri mobil tersebut tetapi karena Terdakwa telah membeli barang tersebut berupa handphone;
- Bahwa, saksi bekerja di PT. Mitra Pinasthika Mustika Ren yang bergerak di bidang rental mobil sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Drajat Nurcahya Bin Tomi Solihin**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Cimahi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ADHYA AVIA PRIMA sebagai sopir sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi membawa mobil jenis colt Diesel/mobil barang model box dengan tujuan dari Jakarta ke Bandung ke Kantor Cabang PT. ADHYA AVIA PRIMA di Kopo Mas Regency Blok K No.3, Kel. Margasuka, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung tetapi sampai di Kp. Cibarengkok namun karena saksi menyupir seorang diri, saksi tidur dulu karena mengantuk;
- Bahwa saksi barang-barang di dalam mobil yang saksi kendarai berupa Handphone beserta asesorisnya dan bahan kimia dan ada surat jalannya;
- Bahwa mobil yang saksi bawa/kendarai hilang dicuri orang berserta muatannya/isinya yang kronologis kejadiannya saat saksi sedang mengirim barang dari Jakarta dengan tujuan ke Kantor Cabang PT. ADHYA AVIA PRIMA di Bandung tepatnya di Kopo Mas Regency Blok K No.3, Kel. Margasuka, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, pada tanggal 16 Januari 2018 tetapi sampai di Kp. Cibarengkok sekitar jam 01.00 Wib. saksi parkir mobil di tempat pencucian mobil kemudian saksi tidur dulu karena mengantuk didalam mobil dan sebelum subuh saksi dibangunkan oleh isteri karena memang rumah isteri (rumah mertua) tidak jauh dari tempat saksi memarkirkan mobil kemudian saksi tinggal mobil tersebut untuk melaksanakan sholat subuh dan setelah itu saksi pergi lagi ketempat mobil diparkir sekitar jam 06.30 Wib tetapi sudah tidak ada lagi kemudian saksi telepon Sdr. Agung dan bilang mobil hilang;
- Bahwa saksi memarkirkan mobil di tempat pencucian mobil pada jam 01.00 Wib. dan tidak saksi parkir dirumah saksi karena jalan ke rumah saksi tidak masuk mobil;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 295/Pid.B/2018/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat saksi memarkirkan mobil biasanya ada penjaganya tetapi pada malam kejadian tidak ada penjaganya;
  - Bahwa selain mobil yang saksi parkirkan ditempat pencucian mobil tersebut ada mobil lain yang juga sedang diparkirkan disitu;
  - Bahwa sekarang mobil belum diketemukan;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa total jumlah kerugian akibat kejadian ini;
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Budi Rahayu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Cimahi selaku saksi penagkap;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan masalah dugaan penadahan unit handphone;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada **Senin, tanggal 5 Februari 2018**, sekitar jam 23.30 Wib. di Kp. Srengseng Jaya, Rt.01 Rw.02, Desa Sukadarma, Kec. Sukatani, Kab. Bekasi, atas dasar adanya laporan oleh Sdr. Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Sdr. Agung melaporkan mengenai pencurian dengan pemberatan yang kejadiannya di Kp. Cibarengkok Cipatat dan yang hilang adalah berbagai jenis handphone dan bahan kimia
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal setelah kami mendapat laporan, kami melakukan penyidikan dan berhasil melacak sinyal Imei handphone merk Himax menyala disekitar wilayah Bekasi di Kp. Srengseng Jaya kemudian kami kesana dan setelah sampai ternyata benar ada Terdakwa sedang memegang handphone tersebut dan setelah kami cocokan dengan surat jalan dan kwitansi penjualan ternyata cocok kemudian Terdakwa kami tangkap;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mendapatkan handphone tersebut bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Adi mendapat handphone dari Sdr. H. Mansyur di Karawang seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang handphonenya Terdakwa jual dulu nanti kalau laku baru bayar ke H. Mansyur;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone dari H. Masyur sebanyak 40 (empat puluh) unit;

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 295/Pid.B/2018/PN Blb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Handphone yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa hanya 40 (empat puluh) unit saja yang diketemukan dari yang seharusnya jumlah yang hilang 300 (tiga ratus) karena menurut informasi terakhir yang saksi terima bahwa handphone tersebut oleh H. Mansyur diotak atik agar tidak ketrek oleh kami;
- Bahwa H. Mansyur belum tertangkap sedangkan Sdr. Adi masih dalam pengejaran kami;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Cimahi;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum dan terima bersalah;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa lagi tetapi pada bulan Januari 2018, yang saksi beli di Karawang dari H. Mansyur;
- Bahwa Terdakwa belum lama kenal dengan H. Mansyur, kenal dengannya karena diajak oleh Sdr. Adi untuk berbisnis jual beli handphone dan terakhir ketemu dengan H. Mansyur sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone dari H. Mansyur seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terserah Terdakwa saja mau jual berapa pokoknya dari H. Mansyur segitu (Rp. 600.000,00);
- Bahwa H. Mansyur tidak memiliki toko handphone atau caounter HP;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau handphone tersebut hasil dari suatu kejahatan karena H. Mansyur sudah bahwa handphone/barang ini adalah hasil penggelapan;
- Bahwa rencananya handphone tersebut mau Terdakwa jual ke teman-teman yang Terdakwa kenal saja seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang harga pasarannya sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual, baru menawarkan ke teman-teman sudah keburu ditangkap oleh polisi;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 295/Pid.B/2018/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain rencana mau dijual ke teman-teman yang terdakwa kenal saja, dan tidak untuk dijual lagi oleh Terdakwa ke toko-toko handphone/counter HP;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa bukti surat sebagai berikut : 1 (satu) lembar Photo Copy STNK Mobil Truk BOX Merk Mitshubishi, No.Pol B-9617-CCD, Tahun 2014, warna kuning, Noka MHMFE73P2EK024332, Nosin 4D34TK2612, STNK An. PT. ADHYA AVIA PRIMA, alamat Taman Mahkota Blok A2 No.2 Jalan Husen Sastranegara Benda Kota Tangerang, 41 (empat puluh satu) lembar Photo Copy Surat Kwitansi dan Surat Jalan Barang berupa HP merk HIMAX, LUNA, SAMSUNG, LG, MOTOROLA, SMARTFREN ANDROMEX, OPPO, XIOMI yang dikeluarkan oleh pihak PT. ADHYA AVIA PRIMA / AAP AVIA CARGO, 1 (satu) lembar Photo Copy Daftar muatan No. AD: 00541 yang dikeluarkan PT. ADHYA AVIA PRIMA, 39 (tiga puluh sembilan) set / komplit Handphone / HP merk HIMAX warna gold, 1 (satu) buah dus bekas obat nyamuk cap Kingkong, 1 (satu) buah dus bekas glas cap BBC, sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat 2 dan 3 KUHP selengkapya terperinci dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapat diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi-saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Cimahi;
- Bahwa benar kronologis kejadiannya berawal dari saksi Drajat menyupir mobil jenis Colt Diesel/mobil barang box ekspedisi milik PT. ADHYA AVIA PRIMA mengirim barang dari Jakarta dengan tujuan ke Kantor Cabang PT. ADHYA AVIA PRIMA di Bandung tepatnya di Kopo Mas Regency Blok K No.3, Kel. Margasuka, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, pada tanggal 16 Januari 2018 tetapi sampai di Kp. Cibarengkok sekitar jam 01.00 Wib. saksi Drajat parkir mobil di tempat pencucian mobil kemudian saksi Drajat tidur dulu karena mengantuk didalam mobil dan sebelum subuh saksi Drajat dibangunkan oleh isterinya karena memang rumah isteri (rumah mertua) tidak jauh dari tempat saksi Drajat memarkirkan mobil kemudian saksi Drajat meninggalkan mobil tersebut untuk melaksanakan sholat subuh

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 295/Pid.B/2018/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu saksi Drajat pergi lagi ketempat mobil diparkir sekitar jam 06.30 Wib tetapi sudah tidak ada lagi kemudian saksi Drajat telepon saksi Agung dan bilang mobil hilang lalu saksi Agung mengecek lewat GPS untuk mengetahui posisi mobil dan diketahui bahwa posisi mobil berada di Karawang di Jl. Tarumanegara lalu lapor ke polisi polsek Cipatat;

- Bahwa benar mobil yang dikendarai oleh saksi Drajat membawa barang-barang berupa 300 (tiga ratus) Handphone beserta asesorisnya dan bahan kimia yang ada surat jalannya;
- Bahwa benar dari 300 (tiga ratus) Handphone hanya sekitar 40 (empat puluh) yang sudah diketemukan lagi dari tangan Terdakwa didaerah Bekasi di Jl. Bintaro IV Bekasi;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh handphone tersebut dari H. Mansyur di daerah Karawang yang dikenal oleh Sdr. Adi untuk berbisnis jual beli handphone;
- Bahwa benar Terdakwa tahu bila handphone tersebut hasil dari suatu kejahatan karena H. Mansyur sudah bilang ke Terdakwa bahwa handhone tersebut hasil dari penggelapan;
- Bahwa benar rencananya handphone tersebut mau Terdakwa jual ke teman-teman yang Terdakwa kenal saja seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang harga pasarannya sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat menjual, baru menawarkan ke teman-teman sudah keburu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa benar rencana mau dijual ke teman-teman yang Terdakwa kenal saja, dan tidak untuk dijual lagi oleh Terdakwa ke toko-toko handphone/counter HP;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau sama sekali tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 295/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum seperti tersebut dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu kesatu Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian (tunggal) maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Barang siapa (Hij).**

Menimbang bahwa yang dimaksud “ barang siapa ” dalam pengertian hukum adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik badan hukum maupun perorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya, haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa **Bambang Wahjoedi Bin Gunanto**, dengan identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif Terdakwa **Bambang Wahjoedi Bin Gunanto**, sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang bermakna bahwa apabila salah satu saja dari bagian unsur terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa telah mengambil 40 (empat puluh) unit handphone dari H. Mansyur di Karawang tanggal yang Terdakwa lupa lagi tetapi bulan Januari 2018, yang pembayarannya setelah handphone tersebut laku dijual dulu baru dibayar oleh Terdakwa ke H. Mansyur, seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang oleh Terdakwa mau dijual lagi keteman-teman yang Terdakwa kenal saja seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang harga pasarannya sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi belum sempat dijual oleh Terdakwa karena baru menawarkan keteman-teman yang dikenalnya saja sudah keburu ditangkap oleh Polisi pada Senin, tanggal 5 Februari 2018, sekitar jam 23.30 Wib. di Kp. Srengseng Jaya, Rt.01 Rw.02, Desa Sukadarma, Kec. Sukatani, Kab. Bekasi, atas dasar adanya laporan oleh Sdr. Agung, sehingga dengan adanya keterangan saksi dalam perkara ini maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

**Ad. 3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa telah mengambil 40 (empat puluh) unit handphone dari H. Mansyur di Karawang tanggal yang Terdakwa lupa lagi



tetapi bulan Januari 2018, yang pembayarannya setelah handphone tersebut laku dijual dulu baru dibayar oleh Terdakwa ke H. Mansyur dan sudah mengatakan ke Terdakwa bahwa handphone ini adalah hasil penggelapan, seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang oleh Terdakwa mau dijual lagi keteman-teman yang Terdakwa kenal saja seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang harga pasarannya sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi belum sempat dijual oleh Terdakwa karena baru menawarkan keteman-teman yang dikenalnya saja sudah keburu ditangkap oleh Polisi pada Senin, tanggal 5 Februari 2018, sekitar jam 23.30 Wib. di Kp. Srengseng Jaya, Rt.01 Rw.02, Desa Sukadarma, Kec. Sukatani, Kab. Bekasi, atas dasar adanya laporan oleh Sdr. Agung, sehingga dengan adanya keterangan saksi dalam perkara ini maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang diucapkan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Photo Copy STNK Mobil Truk BOX Merk Mitshubishi, No.Pol B-9617-CCD, Tahun 2014, warna kuning, Noka MHMFE73P2EK024332, Nosin 4D34TK2612, STNK An. PT. ADHYA AVIA PRIMA, alamat Taman Mahkota Blok A2 No.2 Jalan Husen Sastranegara Benda Kota Tangerang, 41 (empat puluh satu) lembar Photo Copy Surat Kwitansi dan Surat Jalan Barang berupa HP merk HIMAX, LUNA, SAMSUNG, LG, MOTOROLA, SMARTFREN ANDROMEX, OPPO, XIOMI yang dikeluarkan oleh pihak PT. ADHYA AVIA PRIMA / AAP AVIA CARGO, 1 (satu) lembar Photo Copy Daftar muatan No. AD: 00541 yang dikeluarkan PT. ADHYA AVIA PRIMA, yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim menilai karena barang bukti tersebut hanya berupa fotocopy saja maka tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan 39 (tiga puluh sembilan) set / komplit Handphone / HP merk HIMAX warna gold, 1 (satu) buah Handphone Merk Himax warna gold, 1 (satu) buah dus bekas obat nyamuk cap Kingkong, 1 (satu) buah dus bekas glas cap BBC, berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHP dan buku II edisi 2007 halaman 41 menyatakan bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT ADHYA AVIA PRIMA dan akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

### **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan PT. Adhya Avia Prima menderita kerugian materil;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

### **Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 295/Pid.B/2018/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan ini ;

Mengingat, 480 ayat (1) KUHP, pasal 197 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standart Penomoran Perkara Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Wahjoedi Bin Gunanto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Bambang Wahjoedi Bin Gunanto**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Photo Copy STNK Mobil Truk BOX Merk Mitshubishi, No.Pol B-9617-CCD, Tahun 2014, warna kuning, Noka MHMFE73P2EK024332, Nosin 4D34TK2612, STNK An. PT. ADHYA AVIA PRIMA, alamat Taman Mahkota Blok A2 No.2 Jalan Husen Sastranegara Benda Kota Tangerang, 41 (empat puluh satu) lembar Photo Copy Surat Kwitansi dan Surat Jalan Barang berupa HP merk HIMAX, LUNA, SAMSUNG, LG, MOTOROLA, SMARTFREN ANDROMEX, OPPO, XIOMI yang dikeluarkan oleh pihak PT. ADHYA AVIA PRIMA / AAP AVIA CARGO;
  - 1 (satu) lembar Photo Copy Daftar muatan No. AD: 00541 yang dikeluarkan PT. ADHYA AVIA PRIMA;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 295/Pid.B/2018/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terlampir dalam berkas perkara

- 39 (tiga puluh sembilan) set / komplit Handphone / HP merk HIMAX warna gold;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Himax warna gold;
- 1 (satu) buah dus bekas obat nyamuk cap Kingkong;
- 1 (satu) buah dus bekas glas cap BBC;

## Dikembalikan kepada PT ADHYA AVIA PRIMA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada hari : Senin tanggal 21 Mei 2018 oleh kami : **Asmudi, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Raden Zaenal Arief, S.H.,M.H** dan **Ika Lusiana Riyanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 24 Mei 2018**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Budi Permana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Agus Rahmat, S.H.** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bale Bandung, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

1. **Raden Zaenal Arief, S.H.,M.H**

**Asmudi, S.H.,M.H.**

2. **Ika Lusiana Riyanti, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Budi Permana, S.H.**

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 295/Pid.B/2018/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)